

**PUTUSAN**  
**Nomor 126/B/2019/PTTUN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam pengadilan tingkat banding mengambil putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

Nama : **KAOMANENG MANOLANG;**  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : di Kelurahan Tona I RT/RW;006/000,  
Kelurahan Tona I, Kecamatan Tahuna  
Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe,  
Propinsi Sulawesi Utara;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. PERDINAND TATAWI,SH;
2. MARNEX L. TATAWI,SH;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan  
Advokat/Pengacara, berkantor di jln. 14 Februari, Kelurahan  
Tiling Bawah, Lingkungan IV, Kecamatan Wenang, Kota  
Manado, bersadarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1  
April 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT;**

**melawan:**

Nama Jabatan : **BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;**  
Tempat Kedudukan: di Jalan Malahasa No.1 Kelurahan  
Soataloara II, Kecamatan Tahuna,  
Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi  
Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

HENRY E.ULAAN,S.H;

Berkewargaan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara bertempat di  
Kampung Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe,



Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/SKKH/IV-2019 tanggal 24 April 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 126/Pen/2019/PTTUN Mks. Tanggal 14 Oktober 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 126/Pen.HS/2019/PTTUN Mks. Tanggal 4 Nopember 2019 tentang Sidang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 126/Pen.HS/2019/PTTUN Mks. Tanggal 4 Nopember 2019 tentang Persidangan Pengacapan Putusan yang terbuka untuk umum;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 03/G/2019/PTUN Mdo. tanggal 6 Agustus 2019, yang dimohonkan banding;
5. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**


Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 03/G/2019/PTUN Mdo. pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

### **MENGADILI:**

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar sebesar Rp. 321 000,- ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 03/G/2019/PTUN Mdo. tersebut diucapkan dalam





sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan surat permohonan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Penggugat menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 29 Agustus 2019 dan telah diserahkan kepada pihak lawan tertanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 13 September 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut pada tanggal 16 September 2019 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding dahulu Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 16 September 2019;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 12 September 2019;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 03/G/2019/PTUN Mdo. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan demikian membuktikan





adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan tersebut, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dahulu Penggugat sedangkan Tergugat sebagai Terbanding dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B yang terdiri dari salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 03/G/2018/PTUN Mdo, tanggal 6 Agustus 2019 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan serta Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 03/G/2019/PTUN Mdo. tanggal 6 Agustus 2019 telah tepat dan benar maka dengan demikian putusan tersebut harus dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut dikuatkan ditingkat banding maka kepada Pembanding dahulu Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-





Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 03/G/2019/PTUN Mdo. tanggal 6 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut,
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 November 2019 oleh Kami H. ISKANDAR, SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, SH.,M.Hum. dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh HASNI, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/ttd.

GATOT SUPRIYANTO, SH.,MH.

H. ISKANDAR, SH., M.H.

Ttd.

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

HASNI, SH



Rincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-
  2. Redaksi .....Rp. 10.000,-
  3. Pemberkasan.....Rp. 5.000,-
  4. Biaya Proses .....Rp.229.000,-
- Jumlah .....Rp250.000,-  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

MAKASSAR, 13-11-2019  
SALINAN, FOTO COPY PUTUSAN,  
PENETAPAN INI SESUAI ASLINYA

 PANITERA  
**SUBEJO, SH.**  
NIS 19580607 198603 1 005



CATATAN :

Fotocopy/Salinan Putusan ini Nomor : 126/B/2019/PT.TUN Mks dari halaman 1 - 6 telah diteliti sesuai dengan aslinya; -----

DICATATKAN PULA :

Fotocopy/Salinan Putusan ini, diberikan kepada dan atas permintaan dari Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding An. Henry E. Ulaan, SH ; -----

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Pihak Penggugat telah menyatakan Kasasi pada tanggal, 23 Desember 2019.-----

Manado, 10 Januari 2020  
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

**PANITERA**



**VENTJE R.E. SUMUAL,SH.,MH**  
NIP. : 19600608.199103.1.001